

**BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

***LEGAL ASSISTANCE OF JINAYAT CASES*  
(A Research On The Jurisdiction Of Mahkamah Syar'iyah Of Banda Aceh Region)**

**Gibran Zulian Qausar**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Komplek Vila Alamanda, Kav.60, Desa Ie Masen Kaye Adang, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh - 23115  
e-mail : gibranzuli@mhs.unsyiah.ac.id

**Dahlan Ali**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darusalam, Banda Aceh – 23115  
e-mail : dahlan\_ali@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mewajibkan seluruh aparat penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun dalam perkara jinayat pemberian bantuan hukum belum dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menjadi penyebab tersangkakan atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum adalah pelaku jinayat menolak didampingi oleh penasihat hukum, perbedaan penafsiran antara hak pelaku dengan kewajiban aparat penegak hukum terhadap penunjukan penasihat hukum, tidak ada kejelasan kepada siapa bantuan hukum tersebut harus ditunjuk. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara jinayat adalah Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat multitafsir, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tidak menyebut secara implisit bantuan hukum dalam perkara jinayat, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Bertentangan dengan peraturan lainnya. jaksa menerima berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak di dampingi penasihat hukum, hakim Mahkamah Syar'iyah hanya menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa bukan menunjuk bantuan hukum bagi terdakwa.

**Kata Kunci** : Bantuan Hukum, Perkara Jinayat.

*Abstract* – legal assistance is the constitutional right of every citizen both witnesses, suspects, defedants and convicts as a form of implementing equality before the law. However, in the final case the provision of legal assistanc has not been implemented properly. The factors that caused this problem are suspects and defendants who do not know about their rights, the threat that using advocates can aggravate punishment and the legal aid posts of MahkamahH Syar'iyah do not serve jinayat case. The obstacles that faced by this problem are the lack of knowledge of citizen about their when they are facad with the law, there are still advocates who do not carry out their obligation in providing free legal services and the regulate about legal assistance are too minimal. Then, affors that can be made are increasing public awareness of their rights then dealing with the law and establishing regulations that provide sanctions of law enforcemen offices who do not provide legal assistance.

**Keywords** : Legal assistance, Jinayat cases.

## **PENDAHULUAN**

Hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai upaya yang melindungi warga masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang karena dugaan melakukan *jarimah*, sedangkan hukum acara dibuat untuk melindungi hak-hak terdakwa /tersangka, pada saat dimulainya penyelidikan, penyidikan, proses pengadilan sampai kepada eksekusi pidananya. Pendampingan tersangka/terdakwa oleh seorang advokat dalam perkara pidana (*Jinayat*)

Gibran Zulian Qausar, Dahlan Ali

adalah bersifat imperatif, jadi apabila pemeriksaan apakah itu dipenyidikan, penuntutan tidak didampingi penasihat hukum, maka hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum<sup>1</sup>.

Bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 62 *Jo* Pasal 115 Qanun Acara Jinayat yang mewajibkan seluruh aparat penegak di setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum, penunjukan penasihat hukum dikhususkan bagi pelaku jinayat dengan ancaman '*uqubat hudud*/ancaman 60 kali cambuk/1200 gram emas, atau/ 60 bulan penjara/ bagi yang tidak mampu dengan '*uqubat* 20 kali cambu/ 400 gram emas/ 20 bulan penjara.

Harus dipahami bahwa hukum acara adalah standar yang mengatur pedoman serta batasan terhadap apa yang dapat dilakukan oleh negara pada setiap proses terhadap warga negaranya dengan cara serta metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia selama proses hukum itu berlangsung. karena negara dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan *jarimah* berdasarkan batasan yang ditetapkan perundang-undngan dan disisi lain berkewajiban melindungi warga negaranya.<sup>2</sup>

Bantuan hukum sangat dipelukan bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka/atau terdawa mengingat mereka akan sangat sulit untuk bertindak dalam perkaranya tanpa melibatkan seorang advokat. karena proses hukum pemeriksaan pidana cukup rumit, teknikal, dan memerlukan pengetahuan khusus sehingga orang-orang yang bukan advokat akan sulit untuk mengiktinya. Sehingga apabila hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum tidak diberikan sejak awal proses penyelidikan, maka sudah menjadi hukum yang diakui oleh negara-negara beradab bahwa perlakuan terhadap tesangka tersebut sudah bertentangan dengan (*due process of law*) Karena itu, jika hak tersangka/ terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum tidak diberikan termasuk ketika dalam proses-proses awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, maka seluruh pengakuan dan keterangan tersangka tersebut tidak pantas dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>3</sup>

Meskipun hak atas bantaun hukum dalam *qanun* tersebut telah diatur, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai bahwa mereka pelaku *jarimah* tidak mendapatkan hak untuk dipendampingan hukum dari seorang advokat, sehingga berdasarkan latar belakang diatas diperlukan kajian secara yuridisempiris berkenaan dengan penerapan bantuan hukum bagi pelaku *jarimah* di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 339.

<sup>2</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok : Prenamedia Group, 2016, hlm. 125

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.34

Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab tersangka atau terdakwa tidak didampingi advokat dalam perkara jinayat?
2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan hukum Perkara Jinayat?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah yuridist empiris dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>4</sup> Data yang diperoleh dari hasil wawancara responden dan informan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk dapat memberikan gambaran secara nyata tentang pelaksanaan praktek hukum yang sedang diteliti. Analisis berdasarkan data tersebut kemudian, akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai penelitian bantuan hukum dalam perkara jinayat tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor - Faktor Penyebab Tersangka Atau Terdakwa Tidak Didampingi Advokat Dalam Perkara Jinayat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kelas I-A Banda Aceh maka didapati data mengenai jumlah perkara jinayat yang didampingi dan yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, adalah sebagai berikut :

**Table 1**  
**Jumlah Perkara Jinayat Pada Mahkamah Syar'iyah**  
**Banda Aceh Tahun 2016 – April 2019**

NO	Jenis Jarimah	Jumlah Perkara Jinayat (Tahun)							
		2016		2017		2018		April 2019	
		DPH	TDPH	DPH	TDPH	DPH	TDPH	DPH	TDPH
1	Khamar	0	0	0	1	0	4	0	3
2	Maisir	0	20	0	2	2	5	0	0
3	Ikhtilath	0	19	0	26	0	17	2	30
4	Zina	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelecehan	0	0	0	0	1	0	0	0

<sup>4</sup>Bambang Wulyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

	Seksuan								
6	Pemerkosaan	0	0	1	0	0	0	0	0
7	Qadzaf	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Liwath	0	0	0	2	0	1	0	0
9	Musahaqah	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

Sumber data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Keterangan : DPH = Didampingi Penasehat Hukum

TDPH = Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Berdasarkan data diatas ditemukan beberapa faktor yang membuat tersangka atau terdakwa dalam perkara jinayat tidak didampingi oleh penasihat hukum, antara lain :

1. Terdakwa atau Tersangka Menolak Didampingi Oleh Penasihat Hukum;

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak di pendampingan oleh penasihat hukumnya sejak proses awal seseorang tersebut diduga melakukan tindak pidana (*jarimah*). Bahkan tidak ada yang melarang seorang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukumnya. Dalam Qanun Acara Jinayat sama halnya seperti KUHP, karena juga terdapat pengaturan yang mewajibkan aparat penegak hukum menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/ terdakwa yang melakukan *jarimah* dengan ancaman 'uqubat hudud atau *ta'zir* 60 kali, bagi yang tidak mampu dicambuk atau yang diancam dengan 'uqubat 20, Artinya yang bersangkutan wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Meskipun dalam *qanun* ditentukan wajib didampingi advokat, penyidik dan jaksa tidak dapat memaksa tersangka/terdakwa. Karena pendampingan oleh advokat adalah hak dari pada tersangka atau terdakwa, hak tersebut boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan, sehingga agar tidak membuang-buang waktu proses penyidikan maka perlu dibuat surat pernyataan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>5</sup>

Pelaku jinayat merasa malu dengan kasusnya, bahkan rata-rata tidak ingin pihak keluarganya mengetahui bahwa mereka bermasalah dengan hukum, ada dari mereka bahkan tidak ingin diartikan surat penahanan kepada keluarganya apalagi menggunakan jasa advokat. Sehingga mereka ingin menanda tangani surat penolakan didampingi oleh penasihat hukum ditingkat penyidikan.<sup>6</sup> Bahwa tersangka/ terdakwa yang ditahan untuk penyidikan menolak didampingi penasihat hukum karena menggunakan jasa penasihat hukum harus mengeluarkan biaya yang mahal, penasihat

<sup>5</sup> Yudha Utama Putra, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 Maret 2019.

<sup>6</sup> Mursyid, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2019.

hukum akan memperpanjang proses persidangan sehingga membuat mereka berlalut-larut dan hanya membuang waktu dalam penyelesaian kasusnya.<sup>7</sup>

## 2. Perbedaan Penafsiran antara Hak Pelaku dengan Kewajiban Aparat Penegak Hukum Terhadap Penunjukan Penasihat Hukum;

Aparat penegak hukum menganggap bahwa pendampingan oleh penasihat hukum adalah hak dan bukan merupakan kewajiban. Karena pendampingan oleh advokat adalah hak dari pada tersangka atau terdakwa, hak tersebut boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan, sehingga penyidikan perlu membuat surat pernyataan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>8</sup> Hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum adalah hak asasi pelaku *jarimah*, hal tersebut guna kepentingan pembelaan dalam setiap waktu dan pada semua tingkat pemeriksaan, pemberian bantuan hukum semacam ini berlaku untuk semua pelaku *jarimah* tidak terbatas dengan ancaman pidana yang dilakukannya.

Namun pemberian bantuan hukum menjadi berbeda ketika pelaku *jarimah* diancam *'uqubat Hudud* atau 60 kali cambuk atau bagi yang tidak mampu diancam dengan 20 kali cambuk aparat penegak hukum wajib menunjuk dan bukan menawarkan. kendati demikian praktik hukum belum menganggap hal tersebut sebagai suatu prosedur, tetapi hanya dipandang sebagai hak terdakwa yang lahir dari proses. Dilihat dari sudut pandang kewajiban berdasarkan prosedur, terutama hakim berkewajiban untuk memeriksa substansi dan perolehan alat bukti untuk memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum telah sesuai dengan undang-undang.

Kewajiban penegak hukum lahir dari undang-undang sehingga tidak bergantung kepada hak tersangka dan terdakwa. Dengan kata lain, kewajiban aparat penegak hukum tidak tergantung dalam permintaan dari tersangka atau terdakwa. Oleh karenanya hakim lebih berkewajiban memeriksa pelaksanaan proses dan prosedur meskipun terdakwa tidak memintanya.

## 3. Tidak Ada Kejelasan Kepada Siapa Bantuan Hukum tersebut Harus Ditunjuk;

Pada Qanun Hukum Acara jinayat penunjukan bantuan hukum berbeda dengan yang terdapat pada KUHAP karena pada qanun tidak menentukan secara jelas apakah bantuan hukum yang ditujuk tersebut diberikan secara cuma-cuma. Sehingga Selama

---

<sup>7</sup> EM, Pelaku *Jarimah*, *Wawancara* Tanggal 19 April 2018.

<sup>8</sup> Yudha Utama Putra, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 Maret 2019.

ini semua perkara jinayat yang dilakukan penyidikan oleh polisi wilayahul hisbah tidak ada yang didampingi oleh penasihat hukum kecuali pelaku jinayat yang mencarinya.<sup>9</sup>

Bukan hanya penyidik bahkan selama tahun 2016 sampai dengan 2018 pos bantuan hukum Mahkamah Syar'iyah tidak menyediakan jasa bantuan hukum di bidang jinayat. Pos bantuan hukum hanya berfungsi dalam bidang keperdataan saja, Mahkamah Syar'iyah tidak melayani perkara jinayat karena beranggapan bahwa anggaran yang disediakan oleh Daftar Isian Pelaksana Aggran (DIPA) Mahkamah Agung hanya untuk perkara perdata serta anggaran untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*).<sup>10</sup>

Pos bantuan hukum Mahkamah Syar'iyah tidak pernah memiliki advokat aktif, serta pengadilanpun tidak pernah menganggarkan bantuan hukum untuk perkara *jinayat*. Padahal tujuan dibentuknya pos bantuan hukum oleh Mahkamah Agung adalah supaya terjaminnya *equality befor the law* bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali mereka yang tidak mampu untuk dapat mengakses jasa hukum secara cuma-cuma namun tetap dengan kualitas yang baik, sehingga sangat disayangkan karena Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki advokat.

Kontrak kerjasama pos bantuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dibawah tahun 2019 adalah dengan lembaga klinik Fakultas Syar'iyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk selanjutnya UIN Ar-Raniry, untuk perpanjangan kontrak pos bantuan hukum di tahun 2017 Mahkamah syar'iyah memberikan teguran UIN Ar-Raniry karena tidak memiliki advokat aktif hingga akhir tahun tidak pernah direspos, tahun 2018 perpanjangan kontrak dan telah diberikan teguran serupa agar ada advokat aktif dan apabila tidak maka akan menjadi catatan dalam kontrak,

karena UIN Ar-Raniry hanya menempatkan mahasiswa prakteknya pada pos bantuan hukum, yang selama berjalannya kontrak tersebut juga banyak didapati kendala dimana mahasiwa tersebut berganti-ganti serta jam jaga yang harus disesuaikan dengan jam kuliah para mahasiswa tersebut.<sup>11</sup> Hingga akhirnya baru pada tahun 2019 kontrak untuk pos bantuan hukum bekerjasama dengan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia. Kontrak tersebut baru berlangsung sejak bulan Februari Tahun

---

<sup>9</sup> Zakwan, Kepala Seksi Penyidikan SATPOL PP WH Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 4 April 2019.

<sup>10</sup> Yusri, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banada Aceh, *Wawancara* Tanggal 6 Mei 2019.

<sup>11</sup> Hadi Fadilah Rusli, Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Mei 2019.

2019 yang bertugas sebagai penanggung jawab adalah Taufik Hidayat, S.H serta dengan 3 petugas pos bantuan hukum yang tidak diseleksi lagi karena telah ada sebelumnya dan disetujui oleh penanggung jawab.<sup>12</sup>

Anggaran yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk pos bantuan hukum di Pengadilan Agama berlaku untuk seluruh Indonesia. Di Provinsi lain tidak ada penyelesaian perkara *jinayat*, karena itu *design* penggunaan anggaran di pos bantuan hukum memang ditunjuk untuk perkara-perkara yang menjadi kewenangan di pengadilan agama. Dalam konteks Aceh, pos bantuan hukum tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk penanganan perkara *jinayat*, namun masih disayangkan pelaksanaannya belum secara optimal.

## 2. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Jinayat.

Untuk membahas mengenai permasalahan hambatan pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara *jinayat* maka digunakan teori efektifitas penegakan hukum. Penggunaan teori tersebut bertujuan agar mempermudah mendapatkan gambaran mengenai bantuan hukum serta sejauh mana hukum itu ditaati oleh sampel yang diteliti, dengan demikian barulah dapat dinilai bahwa hukum tersebut efektif atau tidak. Adapun tolak ukur terhadap efektifitas penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 5 (lima) faktor yaitu :

### 1. Faktor hukum;

#### a. Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat Multitafsir

Bahwa ketentuan bantuan hukum yang terdapat pada Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat multitafsir dan tidak jelas, karena pasal tersebut mewajibkan aparat penegak hukum untuk menunjuk advokat kepada tersangka atau terdakwa, namun disisi lain bantuan hukum yang dimaksud tidak jelas apakah harus diberikan secara cuma-cuma (gratis) atau harus dibayar oleh tersangka/terdakwa. Berbeda dengan Pasal 54 KUHAP pada ayat (2) menbahwa advokat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud (1) memberikan bantuan hukum secara gratis.

#### b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemeberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Tidak Menyebut Secara implisit Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat;

---

<sup>12</sup> M. Yanto, Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wanwancara Tanggal 8 Mei 2019.

Bahwa pembentukan pos bantuan hukum pada setiap pengadilan yang didanai oleh Mahkamah Agung bertujuan memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dengan tujuan demi tercapainya *equality before the law* yang menjunjung tinggi hak asasi manusia agar tercapainya peradilan yang kompeten, adil, jujur dan beradab.

Namun sangat disangkan karena tujuan tersebut tidak dapat tercapai dengan maksimal, terutama pada Pos Bantuan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut tidak menyebutkan pemeberian bantuan hukum dalam perkara jinayat secara implisit, sehingga membuat penyelenggara bantuan hukum pada posbakum Mahkamah Syar'iyah tidak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam perkara jinayat.

- c. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teksis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Bertentangan dengan peraturan lainnya;

Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin telah disahkan pada tahun 2017 namun untuk Peraturan Gubernur terkait pelaksanaannya baru ada di tahun 2019. Peraturan Gubernur tersebut juga belum bisa berjalan secara baik karena setelah dilakukan sosialisasi pada Tanggal 9 April 2019 peraturan tersebut masih membutuhkan tambahan lagi.

Sebagai contoh dalam hal anggaran, bahwa dalam qanun ditentukan bantuan hukum non litighasi terdapat 10 betuk, namun dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tersebut hanya menyisakan 2 bentuk bantuan hukum non litigasi yaitu Mediasi dan negosiasi yang diberikan biaya, nominal jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum yang tidak jelas, serta proses masyarakat untuk mengakses bantuan hukum sangat sulit menurut Peraturan Gubernur tersebut.

Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bahwa dengan adanya peraturan tersebut membuat seolah-olah Paralegal, Mahasiswa Hukum, dan Dosen dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 berkaitan dengan pasal 11 dan 12 PERMENKUMHAM 1 Tahun



2018 bertentangan dengan Undang-undang Advokat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum;

- a. Bahwa Penyidik Polisi Wilayahul Hisbah tidak Mengetahui ada Bantuan Hukum Cuma-Cuma;

Polisi Wilayahul Hisbah tidak pernah mengetahui bahwa adanya organisasi bantuan hukum di Aceh yang dapat diakses secara cuma-cuma untuk pelaku *jarimah* yang kurang mampu memiliki advokat baik yang menggunakan anggaran APBN atau APBA. Selama ini semua perkara jinayat yang masuk tidak ada yang didampingi oleh penasihat hukum kecuali pelaku jinayat yang mencarinya.<sup>13</sup>

Ketidak tahuan Polisi Wilayahul Hisbah terhadap bantuan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan bantuan hukum bagi pelaku *jarimah* terutama bagi mereka yang wajib didampingi penasihat hukum. Pasal 62 jo Pasal 115 Qanun Hukum Acara Jinayat mewajibkan penyidik untuk menunjuk advokat bagi tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan atau yang bersangkutan wajib didampingi penasihat hukum.

Hukum di Indosnesia masih terbilang sangta karup, termasuk di Aceh masih sering terjadi dilema dalam pelaksanaan *qanun jinyat* tersebut sering didapati bahwa mereka yang menjadi tersangka/ terdawa serta keluarganya, digiring untuk tidak menggunakan penasihat hukum karena akan makin berat, sidang semakin lama, dan jika tidak menggunakan advokat akan semakin cepat karena pembuktiannya mudah. Dalam beberapa kasus terkadang Polisi Wilayahul hisbah sendiri tidak menyarankan karena mereka sudah tertangkap tangan.<sup>14</sup>

Dalam hukum dikenal adanya Teori Fiksi Hukum dimana menggap setiap orang tau hukum (*presumption iures de iure*). terlebih lagi bagi aparat penegak hukum (penyidik Polisi Wilayahul Hisbah) adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum secara formal, sehingga sangat tidak mungkin ketidak tahuan tersebut dapat menjadi alasan Penyidik Polisi Wilayahul Hisbah untuk tidak menunjuk peansihat hukum.

---

<sup>13</sup> Zakwan, Kepala Seksi Penyidikan SATPOL PP WH Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 4 April 2019.

<sup>14</sup> Fakhrurrazi, Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Wawancara Tanggal 2 April 2019.

b. Jaksa Menerima Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Yang Tidak Di Dampingi Penasihat Hukum;

Bahwa berita acara pemeriksaan yang diserahkan penyidik polisi wilayahatul hisbah kepada jaksa sudah dilampirkan dengan Surat Pernyataan Menolak Didampingi Penasihat Hukum selanjutnya disingkat dengan SPMDPH, namun jaksa tetap berkewajiban menawarkan lagi kepada tersangka akan haknya termasuk apabila dia wajib didampingi penasihat hukum dan apakah tersangka tersebut mau menggunakan haknya.<sup>15</sup>

Penyidik dan jaksa tidak dapat memaksa tersangka/ terdakwa untuk didampingi oleh Advokat. Karena pendampingan oleh advokat adalah hak dari pada tersangka atau terdakwa, hak tersebut boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan, sehingga agar tidak membuang-buang waktu proses penyidikan maka perlu dibuat surat pernyataan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum.<sup>16</sup>

Jaksa lalai dalam melaksanakan tugasnya, karena terhadap berita pemeriksaan yang demikian jaksa berwenang untuk melakukan upaya prapenuntutan, prapenuntutan adalah wewenang yang dimiliki jaksa dimana jaksa melakukan penelitian terhadap berita acara pemeriksaan baik itu merupakan kelengkapan materil maupun kelengkapan formil.

Bahwa penggunaan SPMDPH adalah tidak berdasar karena tidak memiliki dasar hukum apapun sehingga tidak bias menggugurkan kewajiban aparat penegak hukum untuk menunjuk advokat. Sehingga surat semacam itu harus dikesampingkan karena tidak sah dan terhadap BAP yang demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum. karena pelaksanaan hukum acara adalah demi menjamin pelaksanaan proses peradilan yang *fair* serta menjauhkan setiap warga negara dari berbagai tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang mungkin terjadi dalam proses peradilan.

c. Hakim Mahkamah Syar'iyah hanya menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa bukan menunjuk bantuan hukum bagi terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengalaman Hakim Mahkamah Syar'iyah selama ini terhadap terdakwa yang diancam dengan hukuman sebagaimana Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat, semuanya menyatakan dipersidangan tidak memerlukan

---

<sup>15</sup> Mursyid, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 Maret 2019.

<sup>16</sup> Yudha Utama Putra, Kasi PIDUM Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 Maret 2019.

penasihat hukum karena hakim selalu menanyakan hal tersebut, sehingga hakim tidak menunjuk penasihat hukum, sedangkan pengalam dalam perkara dakwaan pemerkosaan dan pelecehan seksual, terdakwa sudah menyiapkan penasihat hukum tersendiri.<sup>17</sup>

Hakim seyogianya tidak menerima begitu saja pernyataan seorang terdakwa disidangkan tanpa didampingi penasihat hukum. Hakim harus memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang tidak didampingi *lawyer* bukan atas tekanan penyidik atau jaksa, melainkan atas kemauan sendiri. Acapkali tersangka/terdakwa kurang mendapat pemahaman tentang pentingnya kehadiran seorang penasihat hukum, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan hingga pemeriksaan di sidang Mahkamah.

Kontruksi Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat adalah ketentuan yang bersifat *imperative* dimana Pasal tersebut mewajibkan setiap aparat penegak hukum dalam semua proses peradilan menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kata menunjuk adalah kata perintah, sehingga haruslah dimaknai bahawa Undang-undang yang memerintahkan aparat penegak hukum, apabila pandangan demikian diterapkan maka penunjukan penasihat hukum bagi tersangka tidak harus menunggu terdakwa meminta atau terdakwa menyetujuinya.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana;

Pada penelitian ini tidak ditemukan hambatan terkait sarana dan prasarana dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara jinayat.

### 4. Faktor Masyarakat;

Dimana faktor masyarakat berkenaan dengan lingkungan dimanahukum tersebut berlaku dan diterapkan, bahwa pelaku jinayat merasa malu dengan kasusnya, bahkan rata-rata tidak ingin pihak keluarganya mengetahui bahwa mereka bermasalah dengan hukum, ada dari mereka bahkan tidak ingin diatarkan surat penahanan kepada keluarganya apalagi untuk menggunakan jasa advokat.<sup>18</sup>

Dari sepuluh tindak pidana (*jarimah*) yang diatur dalam qanun semuanya berkaitan dengan kehidupan moralitas seseorang. Hanya terdapat dua *jarimah* yang menimbulkan korban dalam perbuatan tersebut yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual, selebihnya merupakan perbuatan yang dilakukan secara sukarela oleh tersangka atau terdakwa. Karena perkaranya lebih banyak yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Yusri, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banada Aceh, *Wawancara* Tanggal 6 Mei 2019.

<sup>18</sup> Mursyid, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 18 Maret 2019.

kesusilaan (*khalwat, ikhtilath, zina, liwath, musahaqah*), biasanya sudah diawali dengan proses pengintaian dan pengrebekan, sehingga sedapat mungkin tersangka atau terdakwa menghindari kebohongan dan perkaranya diselesaikan dengan cepat. Proses penangkapan yang dinilai sebagai tertangkap tangan dan alat bukti yang memadai dari pihak penyidik, biasanya mendorong tersangka atau terdakwa untuk mengakui perbuatannya (pengakuan terdakwa). Hal ini juga yang mendorong pemikiran untuk tidak dibutuhkannya penasihat hukum.

#### 5. Faktor Budaya;

Ketidaktahuan para tersangka maupun terdakwa akan peran advokat dalam proses peradilan pidana menyebabkan mereka seolah-olah percaya dengan apa yang dikatakan pada saat pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan serta pemeriksaan lanjutan pada tingkat kejaksaan, sehingga mereka merasa yakin bahwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dapat mengurangi hukuman yang diancamkan kepadanya.<sup>19</sup>

Padahal penyidik dan jaksa bukanlah orang yang memutuskan perkara mereka, karena berat ringannya hukuman akan tergantung pada proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan dan fakta yuridis, serta alasan-alasan yang memberatkan atau meringankan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut.

Hal lain adalah kurangnya kepercayaan yakin terhadap jasa bantuan hukum yang diberikan atas dasar penunjukan oleh aparat penegak hukum, karena pastinya akan ada perbedaan kualitas bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara yang *non profit* dengan *profit*. Namun pelaku tidak mengetahui akan haknya juga untuk dapat memilih advokat yang dia yakin dan dapat mendampingi secara cuma-cuma asalkan dia memenuhi syarat penerima bantuan hukum.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa penyebab tersangka/ terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum adalah pelaku jinayat menolak untuk didampingi, perbedaan penafsiran antara hak pelaku dengan kewajiban aparat

---

<sup>19</sup> RJ, Pelaku jarimah, *Wawancara*, Tanggal 5 Mei 2018.

<sup>20</sup> RJ, Pelaku jarimah, *Wawancara*, Tanggal 5 Mei 2018.

Gibran Zulian Qausar, Dahlan Ali

penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum, tidak ada kejelasan kepada siapa bantuan hukum tersebut harus ditunjuk.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara jinayat adalah Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Mahkamah Agung Multitafsir, Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan lainnya. Penyidik Polisi Wilayatul Hisbah tidak mengetahui bantuan hukum cuma-cuma, jaksa menerima berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak di damping penasihat hukum, hakim Mahkamah Syar'iyah hanya menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa bukan menunjuk bantuan hukum bagi terdakwa. Pelaku jinayat merasa malu dengan kasusnya, bahkan tidak ingin pihak keluarganya mengetahui bahwa mereka bermasalah dengan hukum, ada dari pelaku jinayat tidak ingi diantarkan surat penahanan kepada keluarganya apalagi untuk menggunakan jasa penasihat hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Sinar Grafika,2002.

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Depok : Prenamedia Group, 2016. hlm. 125.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.